

**HUKUM AL-QISAS DALAM AL QUR'AN SURAH AL-BAQARAH
AYAT 178-179 BERDASARKAN PENAFSIRAN IBNU ABBAS**

Muhammad Andi Imam Al-bandunaiji

andibandunaiji@gmail.com

Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo

Abstrak: Ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang hukum termasuk di antara isinya yang paling penting. Hal ini disebabkan karena hukum berfungsi sebagai kerangka bagaimana seharusnya seseorang berperilaku dalam hubungannya dengan Tuhan, orang lain, dan lingkungannya. Ajaran Islam menganjurkan penerapan aturan yang adil dan menghindari penggunaan kekuatan yang tidak proporsional untuk menyelesaikan perselisihan. Islam melarang melakukan balas dendam berlebihan atau membunuh orang yang tidak bersalah. Hukum pidana Islam menyebut persoalan pembunuhan dengan sebutan al-Qatl, dengan fi'il māḍī qatala. Abdul Qadir Audah berpendapat dalam kitab at-Tasyrī' al-Jinā'i bahwa pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan matinya orang lain. Qisas menimbulkan ancaman pidana bagi mereka yang melakukan pembunuhan. Penelitian yang dilakukan tergolong penelitian kepustakaan kualitatif komparatif karena mengacu pada bahan pustaka untuk membahas dan memperjelas permasalahan dan tema yang dikembangkan, yang tentunya sejalan dengan perbincangan seputar tema tersebut.

Kata Kunci: Qisas, Ibnu Abbas, Tafsir Ibnu Abbas.

PENDAHULUAN

Bahasa Al-Qur'an berasal dari kata berikut: *وقرانا -قراة -يقرا -رأق* menunjukkan sebuah karya tertulis. Maksud dari penafsiran ini adalah untuk menginspirasi umat Islam untuk mempelajari Al-Qur'an. Kata *القراءة* yang artinya merakit dan mengumpulkan juga mempunyai bentuk mashdar dalam Alquran. Alasannya adalah karena Al-Qur'an seolah-olah menyusun banyak kata, huruf, dan kalimat secara sistematis, sehingga menghasilkan susunan yang bersih dan tepat.

Ada pedoman dalam setiap agama yang mengatur bagaimana pengikutnya harus berperilaku. Islam pun sama. Dikaji dalam bidang *uṣūl fiqh*, terdapat sumber-sumber yang menjadi landasan untuk merumuskan suatu sistem yang mengatur keberadaan manusia sebagai pemimpin dan hamba Allah di muka bumi. Dalam penggalan hukum (*istinbāt al-aḥkām*), sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis oleh seorang mujtahid. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan seorang Muslim harus konsisten dengan informasi yang terdapat dalam sumber-sumber tersebut.

Buya Hamka menekankan bahwa kehebatan dan keistimewaan Al-Qur'an terletak pada cara pemahamannya. Wajar jika teks Al-Qur'an dan tafsirnya yang mencakup ayat-ayat tentang kaidah, kisah, tauhid, dan topik lainnya, tidak dapat dipisahkan dari substansinya sebagai alternatif. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang hukum termasuk di antara isinya yang paling penting. Hal ini disebabkan karena hukum berfungsi sebagai kerangka bagaimana seharusnya seseorang berperilaku dalam hubungannya dengan Tuhan, orang lain, dan lingkungannya.

Ada sekitar 350 ayat hukum dalam Al-Qur'an, atau yang dikenal sebagai "juris corpus" di barat. Ayat-ayat ini menetapkan hukuman terhadap kegiatan yang dilarang dan dilarang serta mencakup berbagai masalah hukum tertentu. Mayoritas ayat-ayat tersebut membahas tentang pedoman-pedoman umum dalam beribadah, namun ada pula ayat-ayat yang menjelaskan secara lebih rinci mengenai pedoman-pedoman tersebut.

Al-Qur'an yang merupakan sumber hukum pertama adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah teks ajaib yang disampaikan kepada kita melalui *mutawātir*, yang menjamin keasliannya dan menjaganya aman dari campur tangan manusia. Al-Qur'an menjadi pedoman baik bagi orang yang beriman maupun *Ṣāliḥ li Kulli az-Zamān wa al-Makān*, artinya isinya selalu relevan dan tidak pernah ketinggalan jaman, baik ditemukan di negara Arab atau non-Arab.

Mengatur kehidupan manusia di dunia dan di akhirat merupakan salah satu tujuan Allah mengutus Rasul-Nya. Sebelum empat potensi yang dimiliki manusia akal manusia, nafsu perut, nafsu ruhani, dan emosi terwujud sepenuhnya, maka kehidupan manusia tidak akan harmonis. Dalam rangka mengoptimalkan dan mendidik kapasitas kognitif manusia, diposisikan 25% masalah *ubūdiyyah*. Seperempat masalah *mu'āmalah* ditempatkan untuk mengendalikan dan menyempurnakan tuntutan perut. Seperempat persoalan pernikahan ditempatkan dalam rangka menyempurnakan dan mengendalikan hasrat seksual. Empat perempat kesulitan *jināyah* terletak pada pengendalian dan penyempurnaan kebutuhan emosional.

Tiga kategori pembunuhan dibedakan dalam kajian hukum Islam: pembunuhan semi-sengaja (*Qatl Syibh al-'Amd*), pembunuhan tidak disengaja (*Qatl al-Khaṭa'*), dan pembunuhan yang disengaja (*Qatl al-'Amd*). Pertama, *Qatl al-'Amd* adalah pembunuhan yang disengaja yang dilakukan dengan senjata seperti batu besar dan pisau yang biasanya digunakan untuk membunuh seseorang. Kedua, pembunuhan *Qatl Syibh al-'Amd* merupakan pembunuhan dengan bantuan alat tetapi tidak menyebabkan kematian. Jarang mengakibatkan kematian, seperti kerikil. Ketiga, *Qatl al-Khaṭa'*, yang mengacu pada pembunuhan ketika tidak ada niat sadar di balik tindakan tersebut, seperti ketika tombak dilemparkan ke arah hewan yang diyakini sebagai hewan buruan namun ternyata adalah manusia.

Islam memberikan pengertian mengenai kriminalitas terhadap nyawa manusia berdasarkan permasalahan di atas. Hukum pidana Islam menyebut persoalan pembunuhan dengan sebutan al-

Qatl, dengan *fi'il māḍī qatala*. Abdul Qadir Audah berpendapat dalam kitab *at-Tasyrī' al-Jinā'i* bahwa pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan matinya orang lain. Qiṣas menimbulkan ancaman pidana bagi mereka yang melakukan pembunuhan. Qiṣṣ berarti memberikan kompensasi yang adil kepada pelaku, baik dari segi sifat maupun perilakunya.

Ajaran Islam menganjurkan penerapan aturan yang adil dan menghindari penggunaan kekuatan yang tidak proporsional untuk menyelesaikan perselisihan. Islam melarang melakukan balas dendam berlebihan atau membunuh orang yang tidak bersalah. Dalam perspektif sejarah, masuknya Islam ke Arab menghasilkan transformasi sosial, moral, dan hukum yang mendalam, termasuk penyesuaian penyelesaian perselisihan. Ada kemungkinan bahwa sikap dan perilaku pra-Islam tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan tergolong penelitian kepustakaan kualitatif karena mengacu pada bahan pustaka untuk membahas dan memperjelas permasalahan dan tema yang dikembangkan, yang tentunya sejalan dengan perbincangan seputar tema tersebut. Tafsir yang menjelaskan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an merupakan produk akal dan ijtihad manusia. Manusia dapat menangkap isi Al-Quran dengan mudah jika ahli tafsir menjelaskan teksnya.

Pendekatan yang dilakukan disebut pendekatan komparatif (*muqarran*), yang meliputi penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara sebagai berikut: a) perbandingan ayat dengan ayat; b) perbandingan ayat dengan hadis; dan c) pendapat perbandingan mufasir. Metode deskriptif-analitis merupakan pendekatan yang dilakukan peneliti untuk menangani data penelitian ini. Menceritakan dan mengevaluasi data yang dikumpulkan adalah bagian dari strategi ini. Pendekatan deskriptif-analitis mencakup analisis dan interpretasi makna data selain pengumpulan, kompilasi, dan analisis data.

Pada langkah deskripsi, peneliti akan mendalami data secara mendalam, menguraikan fitur, faktor, atau aspek terkait dari informasi yang telah dikumpulkan. Tujuan penjelasan ini adalah agar data yang digunakan dalam penelitian mudah dipahami. Analisis data akan dilakukan peneliti setelah tahap deskripsi. Menemukan pola, tema, keterkaitan, atau ketidaksesuaian pada data menjadi tujuan penelitian ini. Selanjutnya, pada tahap interpretasi.

Metodologi komparatif dan latar belakangnya diuraikan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Metode komparatif membandingkan pemikiran hukum Islam dalam surat Al-Baqarah ayat 178 dan penerapannya di Indonesia dengan cara mengkaji dan membandingkan tafsir Ibnu Abbas, kemudian mencari perbedaan dan persamaan di antara keduanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tiga sumber yang menjadi landasan metodologis hukum Islam: Al-Qur'an, Hadits, dan kesimpulan ijtihad. Karena mengartikulasikan rumusan Al-Qur'an, al Hadits, maka ijtihad menjadi penting. Karena Al-Quran didasarkan pada wahyu dari Allah, maka Al-Quran sudah tidak ada lagi dan tampaknya sudah punah hampir satu milenium yang lalu. Demikian pula setelah Nabi Muhammad wafat, al-Hadits pada hakikatnya pun berakhir. Karena permasalahan hukum terus berkembang dan akan terus berkembang di masa depan, maka harus ada cara untuk mengartikulasikan bahasa tersebut sedemikian rupa sehingga dapat mengatasi permasalahan yang ada saat ini.

Istilah "syari'ah", "fiqh", "hukum Allah", dan istilah-istilah yang didasarkan padanya terdapat dalam Al-Qur'an. Dalam literatur Barat, hukum Islam diterjemahkan sebagai "hukum Islam". Kemudian, kata ini mendapatkan popularitas. Sangat penting untuk memahami terlebih dahulu makna setiap frasa agar dapat memahami hukum Islam secara lebih mendalam. Menurut

etimologinya, istilah hukum berasal dari akar kata Arab hakama-yahkumu, yang menjadi hukman setelah berbentuk mashdar. Bentuk tunggal dari bentuk jamak al hikâm adalah lafadz al-hukmu.

Hikmah diungkapkan dengan kata al-hikmah yang berasal dari akar kata hakama. Artinya, mereka yang memahami hukum dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dipandang sebagai individu yang cerdas. Akar kata ini juga berarti “mengendalikan atau mengekang kuda”, yang menyiratkan bahwa tujuan utama undang-undang adalah untuk mencegah orang melakukan aktivitas yang dilarang oleh agama. Makna yang mencakup “mencegah atau menolak” juga terdapat dalam lafadz hukmu yang kata dasarnya adalah hakama. Tolak kejahatan lain dan berupaya menghentikan penganiayaan, ketidakadilan, dan ketidakadilan.

Berdasarkan analisisnya dan pandangan ulama lainnya, Imam Syafi'i menyimpulkan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam. Sesungguhnya “tidak ada sesuatu pun yang diwahyukan kepada penganut agama apa pun, kecuali petunjuk yang terkandung dalam Al-Qur'an.” (Syafi'i Ash-[1309:20]) Dengan demikian, setiap kali Imam Syafi'i menyampaikan pandangannya, ia tidak pernah lalai mengutip ayat-ayat Al-Qur'an. berdasarkan pendekatan yang dilakukan yaitu deduktif. Di sisi lain, Asy-Syafi'i berpendapat bahwa Sunnah dan Al-Quran mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. karena sifat persahabatan yang erat. Jika ulama lain berpendapat bahwa Sunnah adalah sumber hukum Islam yang kedua dan Al-Qur'an adalah yang pertama, maka Imam Syafi'i berpendapat bahwa keduanya setara.

Anda juga harus mengetahui asbabunuzul surat Al-Baqarah ayat 178 yang berasal dari riwayat Sa'ad Ibnu Zubair karya Ibnu Abi Hatim, menurut tafsir para ulama mufassir. Penduduk dua desa Arab terlibat dalam pertempuran sia-sia selama Zaman Jahiliyah; banyak dari mereka tewas dan terluka, dan bahkan perempuan dan budak dibunuh. Hingga mereka masuk Islam, mereka sepertinya tidak ambil pusing. Salah satu komunitas memiliki lebih banyak kekayaan dan senjata pada saat itu. Mereka bersumpah bahwa seorang laki-laki akan dibunuh jika seorang perempuan dibunuh dan seorang budak akan dibunuh lagi jika orang merdeka dibunuh. Demikianlah ayat ini diturunkan oleh Allah.

Hukum pidana dalam Islam adalah sistem tuduhan yang merendahkan martabat, melanggar hak asasi manusia, dan sangat sadis. Ini adalah contoh betapa ia gagal menyampaikan hakikat hukum Islam. Hukum pidana Islam tidak selalu harus diterapkan secara tegas, seperti yang disampaikan pada ayat di atas, dimana Nabi Muhammad SAW memberikan syarat-syarat dibandingkan terus-menerus menegakkan hukum.

Beberapa akademisi telah mempelajari hukum pidana Islam untuk mengkategorikan kategori hukum menurut berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan. Ulama tersebut antara lain Kisas-diyat yang menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pembunuhan, Hudud yang berbicara tentang tujuh (7) Jarimah, yang meliputi Jarimah zina, Hirabah (perampokan), al-Baghy/Bughat (pemberontakan), dan shub al. -Khamri atau minum anggur.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 178-179 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَدَابُ اللَّهِ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)

Artinya: “178) Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) Qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya

dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (179) Dalam Qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.”

Al-qisas huwa a yuf'ala bihi mitsla ma fa'alabih adalah jenis balas dendam atas perlakuan seseorang yang bergantung pada perlakuan pihak lain. Kata Arab al-Qas yang berarti “mengikuti jejak” merupakan sumber kata al-Qisas. Al-Qisas, sebagaimana dikenal dalam terminologi agama Islam, diartikan sebagai pembunuhan, dan hukuman yang dijatuhkan kepada si pembunuh sepadan dengan pelanggaran yang dilakukannya. Istilah maqtul/qatil yang berarti orang yang dibunuh atau sasaran pembunuhan itu berbentuk jamak menjadi الْقَتْلُ. Sedangkan istilah عُفَى berasal dari kata al-isqat dan al-safh yang berarti memaafkan si pembunuh sekaligus meringankan sistem hukum litigasi kisas yang memerlukan pembayaran.

Berdasarkan Kitab Ibnu Abbas :

An-Nasa'i, Ad-Daraquthni, dan Al Bukhari menceritakan sebuah hadits dari Ibnu Abbas yang berbunyi: Hukuman qishash sudah ada sejak zaman Bani Israil, namun belum ada karena merupakan hukuman diyat. Ayat 178 Surat Al-Baqarah dalam Al-Qur'an, menurut Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibnu 'Abbas, menyatakan: "Hai orang-orang yang beriman! Hukum mengatur balasan bagi orang yang terbunuh: orang bebas yang satu untuk orang yang lain." orang merdeka, orang merdeka yang dengan sengaja membunuh orang merdeka lainnya, seorang budak demi budaknya, seorang budak demi budak lainnya, dan seorang perempuan demi perempuan lain ayat yang berhubungan dengan dua marga Arab *لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ* Allah memerintahkan orang yang meminta uang darah untuk (bagi mereka yang diampuni sebagian oleh saudaranya) mengampuni pembunuhan dan menerima uang darah daripada menuntut kejahatan berdasarkan cara penggunaannya.

Lalu ada pula yang menegaskan bahwa qishash berarti “memotong”. Ungkapan “Aku telah memotong benda yang ada di antara keduanya” merupakan salah satu maknanya. Alternatifnya, seseorang dapat mengatakan bahwa saya mendapat luka, artinya saya terluka seperti dia terluka atau terbunuh dengan cara dia membunuh.

Hukum qishash diterapkan dengan mengeksekusi si pembunuh sebagai bentuk hukuman, asalkan wali korban menyetujui untuk menegakkan hukum tersebut. Selain itu, wali orang yang meninggal harus mematuhi peraturan qishash yang telah ditetapkan dan tidak membiarkan si pembunuh membunuh orang lain. Dengan adanya dieksekusi oleh orang Arab sebelumnya, yang melibatkan eksekusi korban yang bukan pembunuhnya.

Para ulama juga sepakat bahwa, berbeda dengan hukuman yang dijatuhkan kepada orang merdeka, seorang budak yang dihukum karena kematian karena kecelakaan mungkin hanya diharuskan membayar uang penggantinya. Karena hukuman untuk pembunuhan yang tidak disengaja berbeda antara hukuman bagi seorang pelayan dan orang bebas, maka perbedaan yang sama juga berlaku untuk pembunuhan yang disengaja. Seorang budak jelas tidak bisa dibandingkan dengan orang bebas dalam hal apa pun; Selain itu, budak ibarat harta benda yang boleh diperjualbelikan, dan pemilik budak bebas melakukan apa pun yang diinginkannya

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini bahwa Al-Qur'an yang merupakan sumber hukum pertama adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Istilah “syari’ah”, “fiqh”, “hukum Allah”, dan istilah-istilah yang didasarkan padanya terdapat dalam Al-Qur’an. Dalam literatur Barat, hukum Islam diterjemahkan sebagai “hukum Islam”. Hukum pidana dalam Islam adalah sistem tuduhan yang merendahkan martabat, melanggar hak asasi manusia, dan sangat sadis. Ini adalah contoh betapa ia gagal menyampaikan hakikat hukum Islam. Kata Arab al-Qas yang berarti “mengikuti jejak” merupakan sumber kata al-Qisas. Hukum qishash diterapkan dengan mengeksekusi si pembunuh sebagai bentuk hukuman, asalkan wali korban menyetujui untuk menegakkan hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, Sekolah Tinggi Islam Binamadani, Tangerang, 2017; Al-Qur'an sebagai Sumber Utama Hukum Tafsir Al-Azhar, Abdul Malik Karim, Surabaya: Perpustakaan Islam, 1994
- Kairo: Maktabah al-Shafa, 2005. Abû Abdillâh Muhammad bin Ahmad al-Anshorî Imâm Al-Qurthubî, Al-Jâmi‘ Li Ahkâm Al-Qurân, Jilid 1.
- Islam Sufistik oleh Alwi Shihab, Jakarta: Mizan, 2001
- PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1997; M. Yusran Asmuni, Dirasah Islamiyah I. Pengantar Kajian Perjuangan Al-Quran Hadits dan Lembaga Sosial
- Hukum Islam Indonesia oleh Mahsun Fuad, Jokjakarta: LKIS, 2005.
- Mardani, Hukum Islam: Tinjauan Hukum Islam di Indonesia, Perpustakaan Mahasiswa, Yogyakarta, 2015.
- Sayyid Ulama Hijaz, Samsul Munir Amin, Biografi Syekh Nawawi al Bantani, Perpustakaan Pondok Pesantren, Jokjakarta, 2009
- Konsep Al-Qur'an Sebagai Sumber Utama dalam Hukum Islam oleh Suharto, Asmuni, dan Angraini, Jurnal Multidisiplin Madani, Vol. 2, Nomor 2, 2022
- Konsep Al-Qur'an Sebagai Sumber Utama dalam Hukum Islam oleh Suharto, Asmuni, dan Angraini, Jurnal Multidisiplin Madani, Vol. 2, Nomor 2, 2022